BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN SAYYID QUṬB DAN AHMAD MUSTHOFA AL-MARĀGHI atas *NASKH* DALAM AL-QUR'ĀN

A. Konsep *naskh* dalam al-Qur'ān menurut Sayyid Quṭb dan Aḥmad Musthofa al-Marāghi Tentang *Naskh*

a) Surat Al Baqarāh ayat 106

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Ayat mana saja yang Kami *nasakh*kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?[1]

Asbabul Nuzul dari al-Baqarāh 106, terdapat dalam riwayat oleh Ibn Abi Hatim dari Ikrma yang bersumber daro Ibnu Abbas bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunya wahyu dari nabi Muhammad S.A.W kadang-kadang

[1] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada malam hari, tapi beliau lupa siang harinya. Kemudian Allah turunkan ayat ini sebagai jaminan bahwa wahyu Allah tidak akan terlupakan.[2]

a) Penafsiran Sayyid Quṭb

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang para ahli kitab dan kaum musyrikin yang berada dalam kekafiran. Kedua golongan ini kafir terhadap risalah terakhir yaitu al-Qu'ān. Menurut Sayyid Quṭb kedua golongan ini menyimpan dendam dan dengki terhadap kaum muslim serta tidak menginginkan kebaikan pada orang-orang muslim. Selain itu, Quṭb juga menyataka bahwa agama Islam merupakan perkara besar yang paling tidak oleh dua golongan ini. Hal itu karena Allah telah memilihkan kabaikan kepada umat muslim dengan menurunkan al-Qur'ān, sehingga dengan nikmat ini umat muslim ditugasi untuk mengemban amanat akidah dimuka bumi, yang merupakan amanat tersbesar di alam semesta.[3]

Menurut penafsiran Sayyid Quṭb surat al-Baqarāah ayat 106 memberikan isyarat pada kaum muslim untuk bersikap waspada terhadap perilaku kaum Yahudi, yang berusaha menimbulkan keraguan dan melemahkan akidah orang Islam. Dorongan kaum Yahudi untuk melakukan perkara tersebut berkaitan dengan dihapusnya perintah dan talkif berkaitan dengan pemindahan arah kiblat ke ka'bah sehingga membatalkan argumen mereka bahwa Islam adalah agama yang sama dengan mereka, sehingga kiblatnya pun sama. Dalam permasalan ini

[2]A. Mudjam Mahali, *Asbabul Nuzul Studi Pendalaman al-Qurān,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada),,33

[3] Sayyid Quṭb, Tafsir Fī dzilalil al-Qur'ān, *Vol* 1(Beirut: Darusy Syaruq, 1992),,124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quṭb berpendapat bahwa pemindahan arah kiblat dan rangkain ayat sesudahnya maupun konteks lain seperti penyelarasan sebagai perintah, peraturan dan tugas yang mengikuti pertumbuhan jama'atul muslimin, situasi dan kondisinya serta perkembangannya ataupun perubahan sebagian hukum dalam taurat

Pada surat al-Baqarāh ayat 106, memberi penegasan mengenai *Naskh* (Penghapusan) dan *ta'dil* perubahan/pergantian, dan dalam menangkis semua syubhat yang ditebarkan oleh kaum Yahudi yang mempunyai tujuan untuk menyerang *aqidah* umat Islam dengan berbagai cara. Adanya perubahan atau pergantian disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama.[4]

Ayat ini juga memberi keterangan bahwa peralihan atau *ta'dil* merupakan suatu perintah atau ketentuan hukum yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Sehingga apabila Allah menghapuskan suatau ayat dengan menjadikan manusia lupa terhadap ayat hukum. Adanya kejadian luar biasa yang datang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam hal ini segala sesuatu yang didatangkan Allah selalu membawa kebaikan yang lebih daripadanya atau yang sebanding.[5]

b) Penafsiran Ahmad Musthofa al-Marāghi

Menurut Al-Marāghi setelah Allah menjelaskan hakekat wahyu yang menjawab perkataan orang-orang yang membenci orang muslim, Allah SWT

---

[4] *Ibid,,*

[5]Sayyid Quṭb, Terjemahan *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an Vol* 1(Beirut: Darusy Syaruq, 1992),,124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan rahasia yang terkandung dalam pe-*naskh*-an, sekaligus mematahkan tuduhan orang-orang yang membenci al-Qur'ān. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa dia memerintahkan sesuatu karena di dalamnya mengandung *maslahat*, begitu pula sebaliknya.[6]

Menurut al-Marāghi penyebab turunya ayat ini dilatar belakngi oleh ketika kaum musyrik dan kaum Yahudi kedua golongan ini mengatakan kepada masing-masing pihaknya, "Coba lihat, bagaimana Muhammad itu. Ia memerintahkan kepada para sahabat untuk berbuat sesuatu, kemudian melarang sesuatu dan memerintahkan untuk berbuat sebaliknya. Ia mengatakan sesuatu pada hari ini, dan besoknya mencabut perkataannya itu. Ia memerintahkan agar pelaku zina dihukum dengan cacian, karena ia pernah berkata : *Fa azu-huma*. Tetapi kemudian ia merubah dan memerintahkan agar pelaku zina ditahan di dalam rumah, sesuai dengan perkataanya : "...maka kurungkanlah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya ...". (An-Nisa,(4):15). ".....Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera....., (An-Nisa' (4): 2).

Menurut Marāghi, *Nasakh* menurut pengertian syara' ialah habisnya masa berlaku suatu hukum ayat. Adapun hikmah yang terkandung di dalamnya disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat itu sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini al-Marāghi menjelaskan bahwa ayat ini Allah memerintah sesuatu karena didalamya mengandung kebaikan. Adapun masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Sedangkan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat pada

---

[6] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi. Jilid I. Cet. II* 1992. Hery (Semarang: Toha Putra 1992),,343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu waktu berati hukum tersebut sangat dibutuhkan, dan apabila hukum yang dibutuhkan tersebut tidak lagi dibutuhkan lagi, maka dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakuny Hukum *naskh* menurtnya lebih baik dari pada hukum yang pertama atau minimal mempunyai nilai masalah yang sama.[7]

b) Tafsir Tiga Surat Al-Nahl 101

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.[8]

Penafsiran Sayyid Quṭb surat *al Nahl* ayat 101 Quṭb menjelaskan bahwa apabila Allah menurunkan suatu ayat maka usailah masanya dan selesailah tujuan-tujuannya. Adanya ayat-ayat yang lain, akan memperbaiki kondisi baru yang dialami umat saat itu serta memperbaiki agar tetap lanngeng sepanjang zaman. Dalam hal ini Quṭb memberikan pemahaman seperti orang yang sedang sakit yaitu seperti obat yang diberikan dokter kepada pasien yang sakit. Kemudian sang

[7] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi. Jilid 14*,(Semarang : Toha Putra 1992),,103.

[8] *Ibid*..Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasien dinasehati lagi agar mengkonsumsi makanan lain yang akan memperbaiki keadaan dan kondisi semula.[9]

Naskh dalam al-Qur'ān menurut al-Marāghi bertujuan untuk menghapus hukum suatu ayat, dan digantu dengan hukum pada ayat lain. Didalam ayat *naskh* terdapat banyak hukum yang terdapat kemaslahatan didalamnya. Akan tetapi terkadang manusia tidak kemaslahantan tersebut, tetapi Allah mengetahui maslahat bagi maklukNya dalam hukum-hukum yang telah digantiannya.[10]Adapun syariat-syariat yang telah digariskan Allah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat yang melingkupinya. Kadang muncul suatu kondisi yang merubahnya, dan menuntut adanya *tasyri'* lain yang lebih tepat pada kondisi secara tiba-tiba.

c) Tafsir dua Surat Al-Fusilat ayat 42

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.[11]

Kebanyakan mufasir dalam memberikan penjelasan ayat ini tidak mengaitkan dengan masalah *naskh* dalam al-Qur'ān, begitu juga Sayyid Quṭb dan

[9] Sayyid Quṭb, *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an,,*,175

[10] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi. Jilid 14*,(Semarang : Toha Putra 1992),, 258-259

[11] *Ibid*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Marāghi. Kedua mufasir ini tidak mengaitkan ayat ini dengan permasalahan *naskh* dalam al-Qur'ān .[12] Sayyid Quṭb dalam memberikan penafsiran Surat *Al-Fussilat* ayat 42 mengatakan bahwa didalam al-Qur'ān tidak ada kebatilan. Al-Qur'ān berasal dari Allah yang Hak, yang menggemakan kebenaran dan bertaut dengan kebenaran yang menjadi fondasi langit dan bumi. Al-Quran merupakan kitab yang mulia dan terpelihara atas perintah Allah yang menjamin keterpeliharaanya. [13]

Adapun menurut Ahmad Musthofa al-Marāghi dalam al-Qur'ān tidak ada kebatilan. Oleh karena itu al-Qur'ān tidak bisa didustkana oleh kitab-kitab terdahulu. Selain itu al-Marāghi juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada didalam al-Qur'ān adalah hak dan benar serta segala sesuatu yang ada didalamnya sesuai dengan kehidupan didunia. al-Marāghi juga mengatakan bahwa al-Qur'ān diturunkan dari sisi Allah yang mempunyai hikmat untuk mengendalikan urusan hamba-hambaNya dengan menganugerahkan nikmat kepada hambaNya. [14]

d) *Naskh* Menurut Sayyid Quṭb dan Ahmad Musthofa al-Marāghi

Dari penjabaran ketiga ayat diatas dapat disimpulkan bahwa anatara Sayyid Quṭb dan Ahmad Musthofa al-Marāghi sama-sama sepakat bahwa didalam al-Qur'ān terdapat ayat *naskh.* Menurut Sayyid Quṭb *naskh* ialah

---

[12] Sholehah, " Al-Nasakh wa al-Mansukh", Nizamia Jurnal Pendidikan dan Pemikran Islam, Vol 5, No 2 (Surabaya: Fakultas Tarbiya IAIN Sunan Ampel , 2002),,81

[13]Sayyid Quṭb. *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an Jilid* 10 (Beirut: Darusy Syaruq, 1992), 170

[14] Ahmad Musthofa al-Maraghi Juz 24, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1974) ,,255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghapusan atau ta'dil yang berati pergantian atau peralihan dan merupakan perintah atau ketentuan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan *naskh* menurut al-Marāghi ialah habisnya masa berlaku hukum suatu ayat dan diganti dengan ayat sesudahnya.

Menurut Sayyid Qutb dan Ahmad Musthofa al-Maraghi bahwa keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Adapun masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Sedangkan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat pada suatu waktu berati hukum tersebut sangat dibutuhkan, dan apabila hukum yang dibutuhkan tersebut tidak lagi dibutuhkan , maka dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakuny. Ayat yang di *naskh* selalu lebih baik dari pada hukum yang pertama atau minimal mempunyai nilai masalah yang sama.

Dalam hal ini antara Sayyid Qutb dan Ahmad Musthofa al-Maraghi tidak menyebutkan dengan jelas pembagian naskh dalam al-Qur'an. akan tetapi dalam beberapa penafsirannya tentang ayat naskh kedua mufasir ini ada yang menafsirkan menafsirkan ayat al-Qur'an demgan al-Qur'ān dan ada pula ketentun hukum pada hadis dinaksh dengan ayat al-Qur'ān. Meskipun dalam segi pemahaman tentang naskh dalam al-Qur'ān antara Sayyid Qutb dan Ahmad Musthofa al-Maraghi sama, akan tetapi dalam segi penafsiran ayat naskh ada yang berbeda. Berikut ayat-ayat *naskh* menurut sayyid Qutb dan Ahmad Muthofa al-Marāghi dalam al-Qur'ān:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Surat al-Baqarāh ayat 115 di *naskh* dengan al-Baqarāh 150 mengenai pemindahan arah kiblat. Pada panafsiran ahmad Musthofa al marāghi ketentuan hukum yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 150, menghapus ketentuan hukum yang terdapat pada surat al baqarāh ayat 115.[15] Menurut sebagian ulama mengatkan bahwa ayat 150 terkait dengan sholat wajib dan ayat 115 terkait dengan shalat sunah.[16] Adapun menurut Sayyid Quṭb surat al baqarāh ayat 115 merupakan jawaban Allah terhadap keberatan orang kafir tentang peralihan arah kiblat.[17]
2. Surat al-Baqarāh 178 tentang hukuman *Qiṣaṣ* bagi pelaku pembunuhan menurut Ahmad Musthofa al-Marāghi ayat ini di *naskh* dengan surat al-Maidah ayat 45. Akan tetapi pada ayat Menurut Sayyid Quṭb tidak ada pe*naskh*an sebab diberlakukannya hukuman *qiṣaṣ* bersifat mutlak.
3. Surat al-Baqarāh ayat 180 berkaiatan tentang wasiat bagi seorang yang akan meninggal nanatara Al Maraghi dan Sayyid Qutb sepakat bahwa kedua ayat ini dinaskh dengan ayat mawaris yaitu pada surat al nissa ayat 11-12.
4. Surat al-Baqarāh ayat 184 tentang kewajiban puasa bagi seluruh umat muslim di *naskh* dengan adanya *rukhsah* pada surat al-Baqarah ayat 185. Antara al-Maraghi dan Sayyid Qutb keduanya sepakat terjadi naskh.

---

[15] *Ibid,,*

[16] Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer,*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002) , 122

[17] Sayyid Quṭb, *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an Juz 1,,*,128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun asbabul Nuzul dalam Surat al-Baqarāh ayat 184 berkaitan dengan Maula seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Qais bin Saib yang memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah puasa. Ketika itu umur Maula sudah sangat tua dan tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian turunlah ayat ini, sehingga seketika itu juga Maula segera membatalkan puasanya dan membayar fidyah dengan memberikan sedekah kepada Faqir miskin, setiap harinya.[18]

5. Surat al-Baqarah ayat 187 tentang larangan bersetubuh dengan istri dimalam hari pada bulan ramadhan diperbolehkan yang seblumnya bersetubuh, makan dan minum dibulan puasa tidak diperbolehkan pada ayat ini Quṭb tidak menyebutkan bahwa ada ayat al-Qur'an yang menaskh ayat ini, tetapi ia menegaskan bahwa ada hadis yang mengemukakan demikian.[19] Bagitu adapun dalam tafsir al-Marāghi ayat ini menaskh ketentuan hukum yang terdapat dalam surat al-Baqārah ayat 183 yang berbunyi *kama kutiba 'alal lazina min qablikum* mengharamkan berjima' dengan istri dimalam hari bulan Ramadhan atau mengharamkan diri dalam melakukan hal tersebut sama hal nya dengan makan dan minum. Kemudian turunlah Surat al-Baqarah ayat 187 yaitu adanya ketegasan dari Allah tentang diperbolehkannya nelakukan jima' dengan istri berdasarkan ketegasan ayat ini. Untuk itu dalam hal ini Allah memrintahkan untuk menggauli istri dengan niat mengembangkan keturunan sesuai dengan

[18] Ahmad Mudjab Mahali, *Asbabul Nuzul* : *Studi Pendalaman Al-Qur'ān Surat al-Baqarāh-An-Nash*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),,60

[19] Sayyid Quṭb, *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an Juz 1,,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitrah manusia. Dalam ayat ini juga ditegaskan tentang kebolehannya makan, minum dan bersetubuh dengan istri disepanjang malam bulan Ramadhan sampai batas nampaknya sinar matahari.[20]

6. Surat al-Baqarāh ayat 228 di*naskh* dengan al-baqarah 234 mengenai iddah wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Pada mulanya wanita yang ditinggal meninggal suaminya mendapatkan iddah selama satu tahun, kemudian ketentuan hukum pada ayat ini dihapus dengan turunya ayat 234. Akan tetapi menurut Sayyid Qutb pada ayat ini tidak terjadi naskh.
7. Al annisā ayat 15 di *naksh* dengan surat al annūr ayat 2. Antara al-Maraghi dan Sayyid Qutb keduanya menyatakan bahwa kedua ayat ini telah terjadi *naskh* .[21]
8. Al Maidah ayat 42 dinaskh dengan 49. Pada ayat ini Antara al-Maraghi dan Sayyid Qutb keduanya menyatakan bahwa kedua ayat ini stelah terjadi *naskh.*
9. Surat an nur ayat 4 di*naskh* dengan surat al nahl ayat 6. Antara al-Maraghi dan Sayyid Qutb keduanya menyatakan bahwa kedua ayat ini telah terjadi *naskh.* Tentang menuduh zina.

[20] Ahmad Musthofa al-Mara>ghi jilid 1 ,,, 136
[21] Sayyid Quṭb, *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an juz 4,,256.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penafsiran Sayyid Quṭb dan Ahmad Musthofa al-Marāghi Terhadap ayat *Naskh*

a. Penyelesain Tentang ayat *Qiṣaṣ*

Al-Baqarāh 178

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ
وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ
ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.[22]

Menurut kebanyakan ulama bahwa Al-Baqarāh 178 menjelaskan tentang hukuman qiṣaṣ (Hukuman Setimpal). Qiṣas merupakan hukuman pembalasan, akan tetapi hukuman ini tidak akan dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh atau membayar *diat* (ganti rugi) yang

[22] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar. Pembayaran *diat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Para ulama menyatakan bahwa hukum yang terkandung didalam Surat al-Baqarah ayat 178 di*naskh* dengan Surat al-Maidah ayat 45. Ayat tersebut turun sesudahnya dan menjadi pembalasan pembunuhan terhadap jiwa dengan dihukumi bunuh si pelaku secara mutlak.

a) Penafsiran Sayyid Quṭb Surat al-Baqarah 178

Asbabul Nuzul dari ayat ini Sayyid Quṭb mengambil dari Tafsir Ibnu Kasir bahwa turunnya ayat ini sebagai berikut: Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan, Telah diinformasikan kepada kami oleh Abu Zuhrah, Yahya bin Abdillah bin Bukair, Abdullah bin Luha'iah dan Atha' bin Dinar dari Sa'id bin Jubair mengenai Firman Allah Surat Al-Baqarah 178 yaitu: Pada waktu itu ada dua suku bangsa Arab saling perang pada masa Jahiliah sebelum akhirnya masuk Islam. Diantara suku bangsa tersebut terjadi pembunuhan dan pelukaan, sehingga mereka membunuh budak-budak dangan kaum wanita, kemudian sebagian mereka tidak membalasa atas sebagian yang lain. Maka, Salah satu dari kedua suku itu bertindak berlebihan terhadap yang lain dalam jumlah dan harta. Kemudia mereka mengadakan perjanjian secara internal nahwa mereka tidak rela sehingga mereka membunuh orang merdeka sekalipuns orang tersebut hanya membunuh budak dan membunuh laki-laki meskipun laki-laki tersebut hanya membunuh perempuan saja. Kemudian turunlah Surat al-Maidah ayat 5 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ
بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.[23]

Menurut penafsiran Sayyid Quṭb, ayat ini memberi penjelasan bahwa surat al-Baqarah ayat 178 ditujukan kepada orang yang beriman. Menurutnya dengan identitas iman memiliki konsekuensi bahwa orang beriman akan menerima segala sesuatu yang datang Allah termasuk dalam pensyariatan qiṣaṣ. Ayat ini meneyerukan kepada manusia yang beriman bahwa Allah telah mewajibkan hukuman qiṣas kepada mereka mengenai orang-orang yang dibunuh. Syariat yang dijelaskan pada ayat ini adalah tentang qiṣas yaitu hukuman pembalasan oleh pihak yang dibunuh dan dilakukan dengan sengaja. Apabila yang dibunuh adalah

[23] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang merdeka diqiṣaṣ karena membunuh orang yang merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita. [24]

Dalam ayat ini diesebutkan bahwa marah kepada orang yang menumpahkan darah adalah sesuatu yang fitri dan alami. Untuk itu Islam menyambutnya dengan mensyariatkan hukum qiṣaṣ. Keadilanlah yang dapat mematahkan kemarahan jiwa. Meredakan kebencian dalam hati. Dan menjerakan si pelaku dari meneruskan tindak kejahatan. Tetapi dalam hal ini Islam menganjurkan memberi maaf, membuka jalan untuknya dan menentukan batas baginya.[25]

Menurut Sayyid Quṭb ayat ini memiliki konteks yang berbeda dengan *an-nafsu bin nafsi*. Quṭb mengatakan bahwa pembunuhan jiwa dibalas dengan adalah permusuhan yang berbentuk perorangan. Dengan kata lain permusuhan antara si A dan si B. Sehingga apabila salah seorang dari mereka dibunuh secara sengaja maka dalam hal ini orang tersebut diberi hukuman. [26]

Adapun surat al-Baqarah ayat 178 berkaitan dengan *al-hurru bil hurri* (orang merdeka dibalas dengan orang merdeka) merupakan jenis pelanggaran kolektif yaitu sejenis pelanggaran yang dilakukan secara berklompok seperti keadaan dua suku arab, terjadi pelanggaran oleh satu kabilah atas satu kabilah atau satu jama'ah atas satu jama'ah. Sehingga terjadi pelanggaran (Pembunuhan) tidak

[24] Sayyid Quṭb. *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an Juz 1*,,194
[25] *Ibid*,, 195
[26] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terdeteksi apakah orang yang terbunuh tersebut orang merdeka, budak dan wanita.

ketentuan hukum qiṣas ditegakkan dan ada orang yang merdeka yang dibunuh oleh satu pihak, balasannya ialah harus dibunuh pula oleh seorang yang merdeka dari pihak pembunuh, seorang budak dengan seorang budak dan seorang wanita di qiṣas dengan seoreang wanita. Sehingga apabila pendapat ini benar makan tidak ada pe*naskh*an (penghapusan) ayat yang satu dengan ayat yang lain dan juga tidak ada kontradiksi pada ayat-ayat qiṣas .[27]

Adapun dalam pembahasan selanjutnya Quṭb menyebutkan bahwa qiṣaṣ bukan merupakan suatu bentuk hukuman yang kejam. Akan tetapi dapat menjadi jaminan kehidupan bagi manusia, agar sejahtera. Menurutnya penjahat berhenti melakukan kejahatan. Karena orang yang melakukan yang yakin bahwa dia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar perbuatanya. Selain itu Qiṣas juga bertujuan untuk mengobati sakit hati keluarga yang dibunuh .

Adapun bentuk hukuman qiṣaṣ bersifat muhkamat dan tidak boleh ditakwilkan. Hukuman ini menurut Quṭb juga tidak boelh ditakwilakan, sebab menurutnya, dalam pelakukan hukum qiṣaṣ mengandung unsur ketakwaan karena telah menjalankan perintah Allah. Selain itu Quṭb juga menyatakan hukum Qiṣas mengandung suatu pelajaran kehidupan yaitu dapat mencegah perenggutan nyawa terhadap seluruh kehidupan.[28]

---

[27] *Ibid*,,196
[28]*Ibid ,,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tafsirannya Quṭb juga menyatakan bahwa jenis hukuman ini bukan bertujuan pembalan menyakiti dan bukan juga untuk melampiaskan sakit hati. Tetapi hukuman ini bertujuan untuk kelangsungan kehidupan, dijalan kehidupan, bahkan sebagai jaminan kehidupan. Sehingga manusia diharapkan untuk memikirkan dan merenungkan hikmah difarduknayn hukuman ini sehingga dapat menghidupkan hati dan mengandung unsur ketakwaan.

Jaminan kelangsungan hidup yang ada dalam qiṣaṣ yang dimaksud oleh Sayyid Quṭb adalah berhentinya para penjahat melakukan kejahatan sejak permulaan. Karena orang yakin bahwa apabila melakukan kejahatan akan mendapat balasan sesuai dengan yang dia lakkan. Untuk itu sebelm melakukan kejahan seseorang merenungi dan menimbang-nimbang perbuatanya.

Adapun hikmah yang terkandung diberlakukannya hukuman ini ialah terobatinya sakit hati, dendam serta keinginan untuk melakukan serangan yang tidak terhenti-henti sebagaiman pada setangan kabilah Arab. Hikmah yang paling penting dalam permasalahan ini ialah tumbuhlah nilai ketawaan. Sebab hanya dengan takwa kepada Allah dapat mencega perbuatan-perburan jahat, lantaran adanaya rasa takut dan sedih jika Allah murka padaNya. Sehingga dalam hal ini seseorang akan berburu mencari ridho Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penafsiran Sayyid Quṭb Surat al-Maidah ayat 45

Pada surat al Maidah ayat 45 Sayyid Quṭb menjelaskan tentang hukum-hukum yang terdapat dikitab Taurat, juga masih ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam masalah qiṣaṣ persoalan pertama yang ditetapkan Allah dalam hukum ini ialah prinsip persamaan dalam masalah darah dan hukuman. Quṭb juga menjelasakan hanya pada Syariat Allah mengakui adanya persamaan untuk memberikan hukuman pada pihak yang bersalah, diantaranya ialah jiwa dengan jiwa, gigi dengan gigi dan luka pun ada Qiṣas nya tanpa membedakan golongan, keturunan kebangsaan dan kesukuan. [29]

Selain itu, Quṭb juga mengatakan bahwa hukuman Qiṣas (pembalasan) yang setimpal mencegah adanya kejahatan. Sebab apabila seseorang akan melakukan tindak kejahatan dia akan berpikir ulang sebelum melakukannya sebab dia akan menerima balasan yang sama. Hukuman Qiṣas menurut Sayyid Quṭb merupakan hukuman yang cocok bagi pelaku kejahatan. Sebab dalam hukuman Qiṣas merupakan keputusan yang melegakan fitrah, menghilangkan dendam dalam jiwa dan menghilangkan luka dalam hati.[30]

Akan tetapi bagi keluaraga yang di tinggalkan apabila telah memaafkan dan menggugurkan hak Qiṣas terhadap pembunuh maka akan digugurkan dosanya oleh Allah. Qiṣas hanya upaya maksimal yang menegakkan keadilllan dibumi dan memberikan jaminan rasa aman pada masyarkat. Pada akhir ayat ini Quṭb juga menyatakan bahwa tidak ada pengkhususan dalam ayat ini, tetapi

[29] *Ibid* ,,236
[30] *Ibid* ,,237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sifat dzalim. Sifat tersebut menurut Quṭb dilekatkan pada seseorang yang tidak mau memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Maka orang yang tidak mau memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah dinilai kafir karena menolak *Uluhiyyah* Allah dengan hak prerogatifnya untuk membuat syariat dan peraturan bagi hamba-hambaNya. Sebaliknya orang yang mengaku memiliki hak uluhiyyah dengan mengaku mempunyai hak membuat syariat dan hukuman buat manusia disebut juga zalim. Karena mereka membawa syariat kepada syariat selain kepada Tuhan mereka yang baik dan dapat memperbaiki keadaan-keadaan mereka.

c) Penafsiran Ahmad Musthofa Al Marāghi Surat Al-Baqarāh ayat 178

Menurut penjelasan Ahmad Musthofa al-Marghi bahwa hukuman Qiṣaṣ sudah ada sejak dulu yang telah diterapkan oleh agama Yahudi. Sedangkan diyat menurut agama Nasrani adalah suatu hukuman yang sudah mutlak dan tidak dapat dirubah lagi. Sedangkan dalam bangsa Arab kuno menyebutkan bahwa bahwa hukum pembunuhan tergantung pada kuat atau tidaknya suatu kabilah.[31]

Pada masa bangsa Arab kuno sering terjadi menolak orang Qishah yang dilakukan oleh pihak orang yang bersalah. Akan tetapi mereka lebih memilih rais atau pemimpin dari kabilah tersebut sebagai penggatinya. Bahkan terkadang pihak terbunuh meminta tebusan sebanyak sepuluh orang sebagai pengganti terbunuh satu orang. Terkadang pula pihak terbunuh meminta seorang laki-laki yang

[31] Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Marghi Juz 2*, (Semarang: Karya Toha, 1993), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka sebagai ganti pembunuhan dari seorang wanita yang dibunuh. Adapula yang meminta seorang merdeka sebagai tebusan dari seorang hamba sahaya yang terbunuh. Apabila permintaan dari suatu kabilah tersebut ditolak maka akan terjadi perang yang dahsyat. Dalam kaitannya dengan hal ini Marāghi berpendapat keberlakuan hukum Qiṣaṣ pada masa bangsa Arab kuno merupakan kezaliman yang melampau batas dan merupakan kekerasan yang menyedihkan. Sebab pada masa itu yang mendapat hukuman *qiṣaṣ* bukan yang bersangkutan.

Selain itu, dalam hal *qiṣaṣ*, al-Marāghi juga berpendapat bahwa pelaksanaan hukum *qiṣaṣ* terkadang lebih baik untuk tidak dilakukan. Adakalanya hukum *qiṣaṣ* sangat membahayakan untuk dilaksanakan. Misalnya seorang membunuh saudaranya dalam kedaan kalap. Sedangkan pelakunya adalah orang yang menjadi tulang punggu keluarga tersebut. Jika hukuman *qiṣaṣ* diberlakukan maka kekuaranga akan kehilangan orang yang mencarikan nafkah mereka. Untuk itu dalam kasus semacam ini akan lebih baik jika hukuman *qiṣaṣ* tidak dilaksanakan sebab akan menimbulkan bahaya yang berkepanjangan. Adapun bila pihak pembunuh berasal dari keluarga lain, sebaiknya ahli waris tidak usah meminta *qiṣaṣ* demi mencegah bahaya dari hukuman *qiṣaṣ* , maka dalam kasus semacam ini pihak ahli waris boleh memberi maaf, mengambil diyat atau memberi maaf tanpa memberi diyat.[32]

Adapun dalam memberikan penafsiran surat al-Baqarāh ayat 178 al-Marāghi memberi penjelasan tentang pada keadilan diberlakukannya hukum *qiṣaṣ*. Pada penjelasan Marāghi ayat ini tertuju pada pelanggaran pembunuhan *an-*

[32] *Ibid*,102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafsu bin nafsi yaitu pembunuhan jiwa dibalas dengan jiwa. Mengenai turunya ayat ini berkaitan dengan hukum yang berlaku pada bangsa Arab Kuno. Sebab pada zaman itu, Qiṣas dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya kuat kepada orang-orang yang lemah. Adapula menutut lebih karena membunug satu orang serta membunuh seorang hamba sahaya meminta balasan pembunuhan seorang tuan.

Adapun dalam pemberian tafsir *al Hurru bil hurri* cendereung ditujukan pada pelaku pelanggaran pembunuhan, bukan meminta tebusan orang lain. Dalam hal ini Maraghi menegaskan Jika seorang merdeka melakukan pembunuhan terhadap orang yang merdeka, maka pelaku pembunuhan tersebut harus di *qiṣaṣ*, bukan kepala kabilah. Adapun seorang hamba sahaya membunuh seorang hamba, maka hamba sahaya tersebut yang harus di *qiṣaṣ*. Bukan meminta tebusan seorang merdeka atau orang lain dari kabilah tersebut. Begitu juga pembunuhan yang dilakukan seorang wanita maka ia harsu menanggung *qiṣaṣ* yang sama bukan digantikan dengan orang lain.[33]

Qiṣas dapat gugur apabila pihak dari terbunuh memberikan maaf terhadap pelaku pembunuhan dan hanya meminta ganti berupa takzir. Selain itu pihak terbunuh juga diperbolehkan memberikan kebebasan pihak terbunuh untuk tidak melakukan hukuman baik berupa *qiṣaṣ* atau pun takzir. Akan tetapi dalam hal ini pihak terbunuh juga diperbolehkan melakukan hukuman *qiṣaṣ*.

[33] *Ibid*,,103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asbabul Nuzul dari ayat ini Ahmad Musthofa al-Marāghi mengambil dari tafsir al Baidhowi. Al Baidowi menceritakan bahwa pada masa jahiliyah terjadi perjanjian dua kabilah, misalnya hutang darah. Pada kabilah yang lebih kuat bersumpah kepada kabilah lainnya, "apabila seorang hamba dari kabilah kami terbunuh maka kami meminta tebusan dari seorang merdeka dari kabilah kalangan kalian dan apabila wanita yang terbunuh maka meminta tebusan dari seorang laki-laki. Sehingga turunlah surat al-Baqarāh ayat 178 yang memrintahkan agar adil dalam melakukan Qiṣas .

d) **Penafsiran Ahmad Musthofa al Maraghi Surat al-Maidah 45**

Pada ayat ini Marghi memberi penjelasan bahwa segala macam bentuk luka, *qiṣaṣ* sama. jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qiṣaṣ* nya. Akan tetapi apabila dalam masalah ini apabila memberikan maaf terhadap pelaku pembunuhan, maka terbebas dari hukuman qiṣaṣ dan pihak terbunuh mendapat balasan dari Allah berupa penghapusan dosa. [34]

Hukuman *qiṣaṣ* menutut Ahmad Musthofa al-Marāghi didasarkan pada rumus keadilan dan perasaan hak sesama manusia. Apabila seseorang yang memutuskan hukum tidak sesuai denga ketentuan wahyu maka orang tersebut

[34] Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Marghi Juz 2*, (Semarang: Karya Toha, 1993), , 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukumi dzolim. Hukuman *qiṣaṣ* dilakukan dengan mengutamakan salah seorang diantara dua orang yang bersengketa.

C. Keberlakuan Rukhsah pada Perintah Puasa Ramadhan Penafsiran Surat al-Baqarah 183, 184 dan 185

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,[35]

أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

[35] *Ibid,* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

a) Penafsiran Sayyid Quṭb Terhadap Surat al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185

Penafsiran Sayyid Quṭb surat al-Baqarah ayat 183 menyatkan bahwa perintah puasa dibulan Ramadhan hukumnya wajib. Menurut Quṭb tujuan utama dari perintah puasa ini ialah untuk agar hati manusia bertakwa kepada Allah. Takwa menurut Quṭb adalah membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga manusia mau menerima kewajiban berpuasa dengan tujuan mentaati Allah, serta berharap ridho dari Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takwa yang ada dalam diri manusia menurut Sayyid Quṭb dapat menjaga hati. Oleh karena itu, orang yang bertakwa tidak akan merusak puasanya dengan maksiat. Meskipun hanya berupa getaran hati. Quṭb juga menyatakan sasaran Allah pada ayat ini adalah orang yang bertakwa. Menurutnya takwa merupakan puncak dari ketinggian rohani seseorang sedangkan puasa adalah salah satu alat dan jalan untuk mencapainya. [36]

Penjelasan ayat 184 menegaskan bahwa kewajiban puasa dilaksanakan pada bebrapa hari tertentu, bukan kewajiban seumur hidup dan setiap hari. Menurut Quṭb ayat ini juga mempertegas adanya keringanan dalam ibadah puasa bagi para musafir dan orang yang sedang sakit. Menurutnya zahir sakit dan berpergian bersifat mutlak. Sehingga segala macam bentuk sakit dan berbagai macam bentuk berpergian diperbolehkan untuk berbuka. Hal tersebut menurut Quṭb merupakan bentuk keringan yang diberikan Allah kepada manusia. Akan tetapi, dalam hal ini musafir harus mengqadhanya setelah berada dikampung halamnya. Begitu juga bagi orang yang sakit juga harus mengqodho puasanya ketika sudah sehat.[37]

Adapun asbabul Nuzul dalam Surat al-Baqarah ayat 184 berkaitan dengan Maula seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Qais bin Saib yang memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah puasa. Ketika itu umur Maula sudah sangat tua dan tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian turunlah ayat ini, sehingga seketika itu juga Maula segera

[36] *Ibid*,,Sayyid Qut}b, Terjemahan *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an Vol* ,,,199.
[37] *Ibid*,200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan puasanya dan membayar fidyah dengan memberikan sedekah kepada Faqir miskin, setiap harinya.[38]

Selain itu, Quṭb juga berpendapat bahwa selama Allah tidak mengungkapkan illat dalam al-Qur'ān, maka hukum sesuatu tidak perlu ditakwil. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat mutlak, sehingga manusia tidak perlu mencari tahu alasan Allah tidak menyebutkan jenis sakit yang diperbolehkan berbuka. Untuk itu Quṭb meyakini adanya hikmah yang tidak diketahui oleh manusia.[39]

Keringan seperti yang diyakini Sayyid Quṭb dikhawatirkan oleh para fuqoha akan mendorong seseorang untuk menyukai keringanan sehingg akan berbuat seenaknya. Sehingga ibadah-ibadah yang wajib akan ditinggalkan hanya karena alasan-alasan sepele. Untuk itu para fuqoha memperketat dan membuat syarat-syarat tertentu.[40]

Dalam menganggapi hal tersebut Quṭb pendapat Quṭb bertentangan dengan para fuqoha. Menurutnya Islam merupakan suatu agama yang tidak menggiring manusia untuk taat, tetapi hanya meminta manusia untuk bertakwa. Bagi Quṭb manusia yang didalam hatinya sudah menempel ketakwaan maka tidak akan meninggalkan kewajiban dan tidak akan menggunakan rukshah dengan tujuan menyepelekan kewajiban. Menurut Sayyid Quṭb memperketat

---

[38] Ahmad Mudjab Mahali, *Asbabul Nuzul* : *Studi Pendalaman Al-Qur'ān Surat al-Baqarāh-An-Nash,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),,60

[39] *Ibid*,,201

[40] *Ibid*,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum secara keseluruhan dalam ibadah akan mempersempit kemutlakan rukhsah yang diberikan nash.

Sayyid Quṭb dalam memberi penafsiran surat al-Baqarāh ayat 185 mengatakan bahwa pada ayat ini menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam surat ayat 184. Pada ayat ini dijelaskan pada orang-orang yang bermukim dan tidak sakit diwajibkan berpuasa. Adapun diperbolehkanya tidak berpuasa pada orang yang mukim dan sedang tidak berpergian adalah pada orang-orang yang tua renta (Jompo).[41] Dalam hal ini Qutb juga mengatakan bahwa surat al-Baqarāh ayat 185 memuat kaidah terbesar tentang adanya kemudahan dalam melakukan ibadah puasa. Sehingga para mufasir yang mengadakan perjalanan diperbolehkan untuk melakukan qadha pada hari lainnya.

b) Penafsiran Ahmad Musthofa al-Mara>ghi Pada Surat al-Baqrah ayat 183, 184 dan 185

Penjelasan Ahmad Muṣthofa al Marāghi pada surat *al Baqārah* ayat 183 menyatkan bahwa ayat ini merupakan pengukuhan tentang perintah puasa. Ibadah puasa merupakan cara yang ampuh untuk membersihkan jiwa, dan merupakan ibadah yang efektif untuk mengekang hawa nafsu. Oleh

[41] *Ibid*,,205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu ibadah puasa disyariatkan kepada seluruh umat beragama, termasuk kepada para penyembah berhala.[42]

Dalam ayat ini, Allah memberi ketegasan tentang ibadah puasa merupakan sarana termasuk kedalam ibadah wajib yang mengantarkan manusia agar bertakwa kepada Allah. Puasa dapat melatih seseorang takut kepada Allah, serta mengekang hawa nafsu. Selain itu, terdapat pula tentang himah puasa diantarnya ialah Puasa dapat menurunkan ketegangan Syahwat dan dapat menjadikan jiwa seseorang di dalam menghindari berbagai keiinginan, kemudian mengkonsetrasikan diri untuk mengerjakan segala sesuatu untuk yang di ridhoi Allah.

Puasa Ramdhan merupakan perintah wajib yang diberikan Allah kepada kaum *mukallaf* . Untuk itu orang-orang yang dalam keadaan sakit atau berpergian diperbolehkan berbuka dan menggatinya dilain waktu. Adapun syarat yang diperbolehkan untuk berbuka puasa diantaranya ialah sakit dan sedang dalam perjalanan. Jenis sakit yang diperbolehkan untuk berbuka puasa apabila dengan berpuasa sakit tersebut bertambah parah, sehingga memberatkan orang tersebut.[43]

Dalam memberi pendapat ayat ini Marāghi berpegang memberi pendapat berdasarkan surat al-Baqārah ayat 185 :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

[42] Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Marghi Juz 2*,,115
[43] *Ibid*,, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Selain itu dalam menetapkan syarat diperbolehkannya tidak puasa pada bulan ramdhan al-Marāghi juga mengambil pendapat dari beberapa ulama. Diantaranya ialah Ibn Sirin, Ata' dan Imam Bukhari. Menurut kedua ulama ini semua jenis penyakit diperbolehkan melakukan *rukhsah* bagi seseorang untuk di berbuka puasa. Pada nyatanya terdapat penyakit yang apabila digunakana untuk berpuasa tidak berepngaruh pada keadaanya. Akan tetapi terdapat juga penyakit yang apabila digunakan pauasa akan semakin parah dan proses penyembuhannya semakin lama. [44]

Batasan orang yang diperbolehkan berbuka puasa menurut al-Marāghi sama dengan diperbolehkannya melakukan shalat qashar. Imam Hambal telah meriwayatkan dari Abu Muslim dari Abu Daud dari Anas bin Malik bahwa Rosulullah, jika melakukan perjalanan selama tiga mil atau tiga farsakh beliau melakukan salat dua rekaat (Qasar). Perjalanan sepanjang itu, dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Sehingga seseorang yang berada dalam keadaan tersebut diperbolehkan untuk berbuka puasa.

Menurut al-Marāghi orang yang berpuasa sedangkan ia dalam keadaan sakit, atau berpergian berati orang tersebut telah melakukan ibadah puasa. Sedangkan yang berbuka dalam keadaan tersebut harus mengganti puasanya. Adapun menurut Imam *Mujtahid* seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa puasa lebih utama jika dilakukan oleh

[44] *Ibid,,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berkekuatan dan tidak mendapatkan *masyqat.* Akan tetapi Imam Ahmad dan Ibn Auza'iy berpendapat lebih baik berbuka puasa untuk mengamalkan *rukhsah*.

Adapun orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa menurut al-Marāghi ialah orang yang telah lanjut usia, orang-orang lemah serta orang-orang yang telah mempunyai penyakit menahun yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya. Kemudian para buruh yang didalam mencari penghidupannya harus mengeluarkan banyak tenaga. Selain itu, juga pada wanita hamil dan ibu-ibu yang menyusui dan khwatir jika berpuasa akan membahayakan anaknya. Orang-orang ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar *fidyah* (tebusan).

Pada ayat selanjutnya surat *AlBaqarah* ayat 185 menjelaskan tentang hari-hari yang diwajibkan berpuasa yaitu pada hari diturunkannya *al-Qur'ān* pertama kali. Dalam tafsir al-Marāghi menjelaskan bahwa Ibadah puasa yang dilakukan dengan keadaan bersemangat, dan mengingat akan adanya hidayah Allah merupakan wujud syukur manusia.

Ayat ini juga menjelaskan tentang diperintahkannya pauasa ramadhan, ketiaka seseorang mengetahui munculnya *hilal* atau mengetahui adanya hilal dari orang lain. Adapun bagi penduduk yang bertempat tinggal didaerah yang tidak dapat melihat *hilal* maka kaum muslimin yang menenpati tempat-tempat tersebut harus memperkirakan waktu selama sebulan. Daerah yang dimaksud ini ialah daerah seperti kutub utara dan kutub selatan. Ukuran yang dipake untuk wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini disamakan berdasarkan keadaan yang sedang (sub tropis), seperti permulaan disyariatkan puasa Mekkah dan Madinah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa disamakan dengan negara-negara yang bermusim sedang.

Pada ayat ini juga menyinggung masalah *rukhsah* kembali, dengan tujuan agar tidak timbul dugaan bahwa kewajiban puasa tidak dapat ditawar lagi. Sebab dalam ayat sebelumya telah dijelaskan tentang keagungan puasa dengan berbagai keistimewaan. Dalam pembahasan disebutkan bahwa puasa lebih utama dilakukan oleh orang yang melaksanakan puasa tanpa adanya *masyaqat*. Akan tetapi jika terdapat *masyaqat* dalam berpuasa diperbolehkan untuk tidak puasa. Hal ini bertujuan Allah menghendaki kemudahan dalam masalah puasa dan pada setiap yang disyari'atkan untuk memperingan beban kalian, serta membuat agama menjadi mudah tidak ada kesulitan.

D. ANALISIS

a. Naskh DALAM Al-QUR'ĀN

Para ulama dalam menanggapi keberadaan *naskh* dalam al-Qur'ān berbeda pendapat. Perbedaan tersebut bukan hanya terletak pada pengertian secara bahasa, istilah, tetapi keberadaan *naskh* dalam al-Qur'ān juga masih diperdebatkan. Oleh sebab itu munculah dua kubuh yang berbeda. Kubu pertama mengatakan bahwa terdapat ayat *naskh* didalam al-Qur'ān dan kubu kedua mengatakan bahwa tidak ada ayat yang di*naskh* didalam al-Qur'ān.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Sayyid Quṭb dan Ahmad Musthọfa al-Marāghi sama-sama mengatakan bahwa didalam al-Qur'ān terdapat *naskh*. Pendapat tersebut diperkuat dengan penafsiran keduanya pada Q.S.*al-Baqarāh* ayat 106, Q.S. *Al Nahl* ayat 101 dan Q.S.*al-Fushilat* ayat 42. Ketiga ayat ini juga digunakan para ulama lain untuk berargumen ada tidaknya *naskh* dalam al-Qur'ān .

Antara Sayyid Quṭb dan Ahmad Musthọfa al-Marāghi memberikan argumen yang sama tentang keberdaan *naskh.* Kedua mufasir ini sama-sama mengakui bahwa terdapat ayat yang di*naskh* dalam al-Qur'ān. Dalam kaitanya kedua muafasir ini memberi pengertian lafadz *naskh* sama-sama memberi pengertian penghapusan.

Quṭb juga berpendapat bahwa ayat ini 106 memberi keterangan yang tegas mengenai masalah *Naskh* (Penghapusan) dan *ta'dil* perubahan/pergantian. Peralihan atau *ta'dil* merupakan suatu perintah atau ketentuan hukum yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Kedua mufasir ini juga sepakat bahwa adanya ayat yang dinaskh dalam al-Qur'ān membawa kebaikan yang lebih daripadanya atau minimal sebanding.

Menurut al-Marāghi apabila Allah memerintah sesuatu didalamnya selalu mengandung unsur-unsur kebaikan begitu pula dalam maslah *naskh*. Menurutnya permasalahan manusia dalam kehidupan manusia selalu berbeda yang disesuaikan dengan perbedaan waktu dan tempat. Hukum yang telah ditetapkan oleh syariat pada suatu waktu berati hukum tersebut sangat dibutuhkan. Akan tetapi, apabila hukum yang dibutuhkan tersebut tidak lagi dibutuhkan lagi, maka dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penerapan Hukum Qiṣaṣ

Meskipun antara Sayyid Quṭb dan Ahmad Musthofa Al-Marāghi berargumen sama tentang keberadaan *naskh* dalam al-Qur'ān, akan tetapi dalam penafsiran permasalahan ayat yang diduga ulama telah terjadi *naskh* berbeda. memberikan penafsiran mengenai masalah *qiṣaṣ* dan ketentuan *rukḥsah*. Menurut jumhur ulama ketentuan hukum yang terdapat pada surat al-Baqarāh ayat 178 telah dinaskh dengan Surat al-Maidah ayat 45. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan Quṭb. Menurut Sayyid Quṭb dalam masalah ini tidak ada penasakhan.

Dalam meberikan penafsiran ayat ini Menurut Sayyid Quṭb ayat ini memiliki konteks yang berbeda dengan *an-nafsu bin nafsi*. Adapun Quṯb dalam menafsirkan ayat *al-hurru bil hurri* (orang merdeka dibalas dengan orang merdeka) digolongkan kepada pembunuhan yang bersifat kolektif/ jenis pelanggaran sejenis pelanggaran yang dilakukan secara berklompok seperti keadaan dua suku arab, terjadi pelanggaran oleh satu kabilah atas satu kabilah atau satu jama'ah atas satu jama'ah. Sehingga terjadi pelanggaran (Pembunuhan) tidak dapat terdeteksi apakah orang yang terbunuh tersebut orang merdeka, budak dan wanita. Sehingga dalam hal ini tidak diberlakuakan hukuman *an-nafsu bin nafsi*.

Adapun Musṭofa al-Maraghi memberi penafsiran pembunuhan dalam masalah ini berkaitan dengan *an-nafsu bin nafsi* (pembunuhan jiwa dibalas dengan jiwa termasuk permusuhan yang berbentuk perorangan). Sehingga apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang dari mereka terbunuh, maka pihak keluaraga diperbolehkan menuntut balas dengan untuk membunuh orang tersebut.

Adapun dalam pemberian tafsir *al Hurru bil hurri al Marāghi* ditujukan pada pelaku pelanggaran pembunuhan, bukan meminta tebusan orang lain. Dalam hal ini Marāghi menegaskan Jika seorang merdeka melakukan pembunuhan terhadap orang yang merdeka, maka pelaku pembunuhan tersebut harus di *qiṣaṣ*, bukan kepala kabilah. Adapun seorang hamba sahaya membunuh seorang hamba, maka hamba sahaya tersebut yang harus di *qiṣaṣ*. Bukan meminta tebusan seorang merdeka atau orang lain dari kabilah tersebut. Begitu juga pembunuhan yang dilakukan seorang wanita maka ia harsu menanggung *qiṣaṣ* yang sama bukan digantikan dengan orang lain.

Dalam hal ini, nampaknya Marāghi mengakui bahwa surat al-Baqarāh ayat 178 di *naskh* dengan al Maidah ayat 45. Sedangkan Sayyid Qūtb menolak keberadaan hal itu. Penafsiran Qūtb dikhususkan pada permusuhan kelompok yang tidak dapat teridentifikasi.

C. Keberlakuan Rukhsah pada Perintah Puasa Ramadhan

Pada penafsiran surat al-Baqarh ayat 183 memberi ketegasan kepada orang-oramng yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadhan. Ayat ini memberi ketegasan tentang diwajibkannya puasa Ramdhan. Kemudian pada ayat selanjutnya umat Islam pada awalnya susah payah dalam melakuakn puasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan hak untuk memilih antara puasa dan membayar fidyah. Kemudian turunlah surat al-Baqarh 185.

Pada ayat 185 Antara Sayyid Quṭb dan Ahmad Musthofa al-Marāghi sepakat bahwa surat al-Baqarh ayat 185 menasakh ketentuan hukum yang terdapat pada surat al-Baqarh ayat 184. Namun dalam memberikan ketentuan diperbolehkannya *ruksah* berpeda pendapat.

Menurut Quṭb ketentuan hukum yang ada pada surat al-Baqarh 184 diberlakukan pada orang-orang yang sudah lanjut usia, tua renta dan jompo. Adapun Musthofa al-Marāghi keberlakuan hukum pada ayat ini orang-orang lemah serta orang-orang yang telah mempunyai penyakit menahun yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya. Kemudian para buruh yang didalam mencari penghidupannya harus mengeluarkan banyak tenaga. Selain itu, juga pada wanita hamil dan ibu-ibu yang menyusui dan khwatir jika berpuasa akan membahayakan anaknya. Orang-orang ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar *fidyah* (tebusan).

Adapun orang yang berpuasa dalam keadaan sakit dan perjalanan diperbolehkan untuk melakukan ruksah atau keringan. Menurut Quṭb seseorang dalam keadaan ini dengan segala macam penyakit dan berbagai perjalanan boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari lain. Menurutnya segala macam sakit dan kepayahan telah disebutkan secara mutlak dalam al-Qur'ān, sehingga diperbolehkan mengamalkan *rukhsah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun al-Marāghi berbeda pendapat menurutnya orang yang diperbolehkan untuk berbuka adalah orang-orang yang berada dalam kedaan kepayahan. Sehingga apabila berpuasa sakitnya bertabah parah. Kemudian pada orang yang sedang melakukan perjalanan diperbolehkan berbuka puasa apabila perjalanan tersebut sama dengan diperbolehkannya melakukan salat qasar. pembahasan disebutkan bahwa puasa lebih utama dilakukan oleh orang yang melaksanakan puasa tanpa adanya *masyaqat*. Akan tetapi jika terdapat *masyaqat* dalam berpuasa diperbolehkan untuk tidak puasa. Hal ini bertujuan Allah menghendaki kemudahan dalam masalah puasa dan pada setiap yang disyari'atkan untuk memperingan beban kalian, serta membuat agama menjadi mudah tidak ada kesulitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id